

Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan?

Riris Munadiya
riris2810@gmail.com

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Diterima : 28/09/2022; Selesai Revisi : 07/10/2022; Disetujui : 02/12/2022

ABSTRACT

The issue of sustainable development has been a priority for the government and the world since the last few years. It is anticipated that Indonesia will achieve net zero emission by 2060. This big ambition is considered to require large funds, and business actors and the government are competing at different tempos. This acceleration needs to be balanced with the supervision of competition so that the process does not lead to a more concentrated market by large business actors who incidentally have the ability to achieve sustainable products. Supervision by this authority should be done at this time. On the other hand, competition law needs to take the right position so as not to create obstacles to the achievement of sustainable development goals.

Keywords: Sustainability, Green, Competition.

ABSTRAK

Isu pembangunan berkelanjutan merupakan prioritas pemerintah dan dunia sejak beberapa tahun terakhir. Diambisikan, Indonesia akan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Ambisi besar ini dinilai membutuhkan dana yang besar, dan pelaku usaha serta pemerintah berlomba-lomba dengan tempo yang berbeda-beda. Percepatan ini perlu diimbangi dengan pengawasan persaingan usaha agar proses tersebut tidak mengarah pada semakin terkonsentrasinya pasar oleh pelaku usaha besar yang notabene memiliki kemampuan untuk mencapai produk yang berkelanjutan. Pengawasan oleh otoritas ini harus dilakukan saat ini. Di lain sisi, hukum persaingan perlu mengambil posisi yang tepat agar tidak menciptakan hambatan bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keberlanjutan, Hijau, Persaingan.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan diprediksi akan menjadi suatu krisis yang mempengaruhi setiap negara di berbagai dunia. Oleh karenanya pada September 2015 telah diadopsi agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 oleh Sidang Umum PBB dalam menentukan arah untuk membantu seluruh negara dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Dikenal dengan sebutan *the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[1]

TPB mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. [2]

Saat ini, negara berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tersebut. Namun terdapat perkembangan yang cukup lambat dalam mengimplementasikan TPB, dimana hal ini dapat mengancam berbagai implikasi negatif dari ketidakmampuan pencapaian TPB tersebut. Beberapa tantangan berpotensi menghambat pencapaian TPB, antara lain kurang jelasnya bagaimana mengimplementasikan berbagai tujuan TPB, sulitnya meyakinkan para pihak untuk saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan, potensi konflik antar 17 tujuan TPB, hambatan keuangan, kapasitas, level pendidikan, masalah data dan teknologi, budaya, dan komitmen pencapaian tujuan TPB itu sendiri.[3]

Banyak potensi dampak yang akan dialami negara jika tidak mencapai tujuan TPB. Dari sisi salah satu tujuan TPB, yakni industri, inovasi dan infrastruktur, ketidakmampuan pencapaian TPB akan membahayakan produktivitas dan persaingan karena kurang berkembangnya sektor manufaktur terutama di negara berkembang. Industri dan bisnis yang lebih kecil mungkin tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk

berinvestasi dalam inovasi dan efisiensi. Ini akan mempengaruhi lapangan kerja dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, mengingat infrastruktur tidak dikerahkan untuk menjadi tangguh, kota akan berisiko mengalami kerugian atau kerusakan infrastruktur.[4]

Untuk itu perlu didalami bagaimana persaingan usaha dan otoritas persaingan usaha mengambil peran dalam pencapaian tujuan TPB. Kapan otoritas perlu masuk dan bagaimana sikap otoritas yang dibutuhkan merupakan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah atas Isu Keberlanjutan Sebelum masuk ke aspek persaingan usaha, ada baiknya kita memulai pembahasan dengan mengetahui kebijakan pemerintah atas pencapaian TPB. Utamanya, pencapaian TPB dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengambil peran penting dalam mengawal pencapaian tujuan tersebut.

Bappenas telah menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB pada tahun 2020. Pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Menurut Bappenas, Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target *Millennium Development Goals (MDG)* Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDG, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. [6]

Pemerintah Indonesia ingin menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga diharapkan sebagai tulang

panggung menuju ekonomi hijau dalam mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060. Transformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau merupakan salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari “*middle income trap*”. Diharapkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun fondasi penerapan ekonomi hijau turut didukung oleh beberapa kebijakan strategis. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non-APBN. Di masa pandemi, program ekonomi hijau inklusif terus dilakukan sejalan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat, tumbuh dan berkelanjutan. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN, dimana 88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.[7]

“Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan *keynote speech* pada acara *Global Network Week* yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan topik *Indonesia's Policies and Strategies to Embrace an Inclusive and Green Recovery*. [8]

Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan *climate change* (perubahan iklim) dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 29% di 2030. Ini disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi risiko perubahan iklim yang paling besar, terutama pada sektor perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement*, yang merupakan kesepakatan global untuk mengurangi emisi di 2030.[9]

Komitmen ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim Indonesia memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen.[10]

Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan menetapkan target *Net Zero Emission* pada 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional. Namun hal itu dapat diwujudkan dengan dana investasi perubahan iklim sebesar Rp 3.799 triliun jika merujuk pada NDC (*Nationally Determined Contribution*), atau komitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.[11]

Dana yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 100 juta USD untuk diberikan kepada negara miskin dan berkembang sebagaimana dikonfirmasi pada *the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26)* di Glasgow Scotland pada November 2021. Pemenuhan lainnya berasal dari pendanaan internasional seperti GCF (*Green Climate Fund*) melalui program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* suatu program nasional untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan), sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pajak karbon, dan perdagangan karbon. Sehingga, tantangan terbesar Indonesia dalam mewujudkan *Net Zero Emission* melalui pembangunan rendah karbon adalah sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Karena untuk melakukan transisi energi, dibutuhkan kesadaran untuk beralih menggunakan produk yang efisien dan ramah lingkungan, serta persiapan migrasi ke *green jobs*. Peluang yang bisa diperoleh Indonesia yaitu penciptaan lapangan kerja hijau, dekarbonisasi sektor transportasi, dan pengaturan perdagangan karbon. Secara khusus, terkait perdagangan karbon, Indonesia memiliki potensi pendapatan sebesar USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun dari perdagangan karbon dari hutan, mangrove dan gambut.[12]

Terdapat lima sektor penyumbang emisi karbon, yaitu kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Berbagai kebijakan pun telah disiapkan untuk menanggulangi emisi karbon di berbagai sektor tersebut. Untuk kebijakan di bidang pertanahan, antara lain restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pencegahan deforestasi menjadi lahan pertanian. Kebijakan di bidang persampahan, termasuk pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular. Kebijakan di sektor fiskal mencakup penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energi secara menyeluruh pada tahun 2030. Kebijakan yang diterapkan di bidang energi dan transportasi, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan dan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan mendekati 100% pada tahun 2060.[13]

Persaingan Usaha dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Persaingan usaha dan isu pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memiliki berkaitan dengan tujuan besar yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Terdapat berbagai tujuan lain untuk persaingan usaha dan pembangunan berkelanjutan, namun pada prinsipnya, hubungan mereka ada pada tujuan besar tersebut. Dengan tujuan besar yang sama tersebut, seharusnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan harusnya sejalan dengan tujuan persaingan usaha.

Berbicara mengenai tujuan memang bukan hal yang mudah. Undang-Undang persaingan usaha juga memiliki tujuan lain untuk kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Tujuan untuk mencapai kepastian kesempatan berusaha ini dapat tercapai, jika kita berbicara upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pemberian fasilitas yang berbeda antar pelaku usaha. Hanya pelaku usaha besar yang dapat menikmati fasilitas tersebut, seiring dengan besarnya kebutuhan dana perusahaan dalam melaksanakan program berkelanjutan.

Sebagai informasi, Indonesia memberikan banyak fasilitas bagi pelaku usaha yang mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa ada deretan fasilitas dan insentif yang diterima sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya pada pembangunan ekonomi hijau, di antaranya *tax holiday*, *tax*

allowance, hingga pembebasan bea masuk impor. Selain itu juga pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) hingga pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mendukung pengembangan panas bumi dan energi terbarukan lainnya. Sebelumnya, pemerintah menciptakan emisi karbon sebagai objek pajak baru. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Subjek pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas dalam menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu di periode tertentu.[14]

Di tengah berbagai fasilitas yang berlimpah tersebut, untuk menjadi perusahaan yang hijau dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang bisa jadi dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dengan modal kuat, dan bukan pelaku usaha kecil.

Sebagai ilustrasi, McKinsey dalam laporannya menyebutkan bahwa total pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah, pelaku usaha, dan perseorangan atas energi dan penggunaan lahan perlu ditingkatkan sejumlah USD 3,5 triliun (atau sekitar Rp 15.000 triliun) per tahun, setiap tahunnya, untuk mencapai *net zero* emisi pada tahun 2050.[15] Angka tersebut hampir sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang sejumlah Rp16.970 triliun. [16] Artinya, jika Indonesia mau mencapai target *net zero emission* tersebut, dibutuhkan dua kali lipat PDB setiap tahunnya. Jadi pelaku usaha perlu menciptakan keuntungan dua kali lipat dari yang mereka miliki saat ini.

Masalah lainnya adalah tingkat produktivitas dari produk hijau tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa tingkat produksi produk hijau masih jauh di bawah dengan tingkat produksi dengan cara saat ini. Sebagai contoh di sektor energi. Menurut *Institute for Energy Research*, sektor energi menyumbang sekitar 9 persen dari produk domestik bruto global. Artinya, kita menghabiskan hampir sepersepuluh dari output kolektif kita untuk menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk menjalankan ekonomi dunia. Ada istilah pengembalian energi atas investasi untuk setiap teknologi tertentu, atau rasio pendapatan yang dihasilkan oleh bahan bakar atau proses tersebut terhadap modal dan biaya operasi (tidak termasuk biaya bahan bakar) yang dikeluarkan untuk benar-benar mengeluarkan energi. Untuk batu bara dan gas, rasio pengembalian energi mencapai 50:1, sementara nuklir mencapai 70:1. Dari perbandingan itu kita paham bahwa energi menggunakan nuklir lebih produktif dibandingkan menggunakan batu bara dan gas. Rasio pengembalian energi untuk energi hijau

mencapai 11:1. Jauh dibandingkan batu bara dan gas sekalipun. Artinya, dibutuhkan pembangunan infrastruktur energi yang lebih besar untuk mencapai produktivitas yang diharapkan.[17]

Kedua permasalahan di atas menunjukkan transisi ke ekonomi hijau hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki kemampuan. Pelaku usaha yang besar, dengan kekuatan pasar signifikan. Pelaku usaha seperti itu yang dapat bertransformasi menjadi perusahaan hijau dan mampu memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan negara. Perusahaan kecil atau menengah, tentu tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai fasilitas tersebut. Ini bersinggungan dengan tujuan kesempatan berusaha yang sama di Undang-Undang persaingan usaha.

Hal lain yang menarik perhatian adalah dari sisi konsumen. McKinsey menjelaskan bahwa dampak paling nyata pada kehidupan sehari-hari akan mencakup kenaikan tagihan energi, kehilangan pekerjaan di industri beremisi tinggi, perubahan pola makan konsumen, dan peningkatan pengeluaran untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk rumah dan perjalanan. Konsumen akan menghadapi biaya penggantian sistem energi yang digunakan, mengubah pola makan untuk menghindari makanan beremisi tinggi seperti daging. Walaupun pada akhirnya di tahun 2025, total biaya memiliki dan menjalankan kendaraan listrik akan lebih rendah daripada biaya untuk kendaraan bensin atau diesel. Jadi konsumen akan dihadapkan pada transisi yang mahal pada masa awal, dan secara bertahap dapat berkurang di masa mendatang.

Momentum ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk *mencharge* harga tinggi untuk produk hijau mereka. Hal ini telah mulai terjadi. Kita mengetahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa ketika kita melihat adanya produk hijau atau produk yang memiliki perhatian atas isu keberlanjutan, kita menerima fakta bahwa harga produk tersebut lebih mahal dibandingkan produk yang tidak memperhatikan isu keberlanjutan tersebut. Konsumen Indonesia menerima fakta bahwa produk hijau, lebih mahal.

Fakta ini didukung oleh *Asia Pacific Nutrition Sustainability Survey 2022* yang menyatakan bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia mengaku menyadari pentingnya kelestarian lingkungan dalam membuat keputusan terkait gizi (94%) akibat dampak perubahan iklim yang mereka alami (86%). Survei tersebut mengungkapkan bahwa hampir 80% konsumen di Indonesia akan mengeluarkan biaya lebih untuk pilihan nutrisi yang mendukung atau mempromosikan kelestarian lingkungan.

Ketika mereka ditanya tentang berapa banyak lagi yang akan mereka bayarkan, 61% mengatakan antara 1% hingga 10%, sementara 37% bersedia mengeluarkan uang lebih antara 11% hingga 15% lebih banyak. [18] Hal ini juga di konfirmasi melalui survey McKinsey yang menyimpulkan bahwa nilai atau keinginan untuk membayar konsumen untuk barang berkelanjutan berbeda antar konsumen. [19]

Nah, kita coba simpulkan beberapa fakta di atas. Pertama, transisi ke ekonomi hijau adalah transisi yang mahal. Kedua, banyak fasilitas bagi pelaku usaha yang menjalankan program keberlanjutan. Ketiga, kemungkinan hanya pelaku usaha besar yang dapat segera melakukan transisi dan dengan fasilitas yang banyak dapat makin meningkatkan kekuatan pasar mereka. Keempat, konsumen menerima fakta bahwa harga produk pelaku usaha yang memperhatikan isu keberlanjutan adalah lebih mahal dan mereka bersedia membayar lebih mahal untuk itu. Keempat fakta ini tentunya akan memberikan pelaku usaha menjadi *first mover*, memiliki daya tawar lebih dalam menentukan harga dan dapat memanfaatkan perilaku konsumen tersebut.

Makna dari keseluruhan simpulan di atas, dari kacamata persaingan usaha adalah, pelaku usaha dapat *mengexercise* kekuatan pasarnya untuk *mencharge* lebih kepada konsumen untuk produk hijau. Di sinilah peran otoritas persaingan usaha dapat ditekankan. Kebijakan persaingan usaha, khususnya otoritas persaingan usaha, harus mampu melakukan dua hal. Pertama, memastikan bahwa lingkungan bisnis tetap kompetitif dengan menjaga agar struktur pasar tidak terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha besar sebagai akibat dari transisi ke ekonomi hijau tersebut. Kebijakan persaingan harus bisa menjaga tekanan persaingan usaha selalu ada. Kedua, memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang nakal, menggunakan alasan atau isu keberlanjutan untuk menguji kekuatan pasarnya dalam menetapkan harga tinggi kepada konsumen, atau bahkan menggunakan isu keberlanjutan secara tidak benar dalam memperoleh berbagai fasilitas negara guna memperkuat kekuatan pasarnya.

Terdapat berbagai contoh dimana pelaku usaha menggunakan alasan lingkungan atau keberlanjutan dalam melakukan pelanggaran anti persaingan. Berikut adalah beberapa contoh kasus tersebut.

Kartel Deterjen

Komisi Eropa pada 13 April 2011 mendenda Procter & Gamble dan Unilever sejumlah 315,2 juta euro karena melakukan kartel dengan Henkel di pasar deterjen bubuk cucian rumah tangga

di delapan negara Uni Eropa. Denda pada kedua perusahaan termasuk pengurangan 10% karena pengakuan. Henkel mendapat kekebalan karena mengungkapkan kartel kepada Komisi. Ketiga perusahaan tersebut merupakan produsen deterjen bubuk terkemuka di Eropa. Kartel berlangsung sekitar tiga tahun dan bertujuan untuk menstabilkan posisi pasar dan mengkoordinasikan harga yang melanggar aturan antimonopoli.

Kartel tersebut berkaitan dengan deterjen bubuk yang digunakan dalam mesin cuci. Komisi memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kartel ada setidaknya antara 7 Januari 2002 dan 8 Maret 2005. Kartel dimulai ketika perusahaan menerapkan inisiatif melalui asosiasi perdagangan mereka untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari produk deterjen. Namun, tujuan lingkungan tidak mengharuskan mereka untuk mengkoordinasikan harga atau praktik anti-persaingan lainnya. Henkel, Procter & Gamble dan Unilever melakukan ini atas inisiatif mereka sendiri. Kartel dilakukan di berbagai negara seperti Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, dan Belanda.[19]

Pengecualian Perjanjian Mesin Cuci

Komisi Eropa pada 11 Februari 2000 telah memutuskan untuk mengecualikan perjanjian antara hampir semua produsen dan importir mesin cuci Eropa dari larangan perjanjian anti-persaingan yang diatur dalam Pasal 81 Perjanjian Komisi Eropa. Meskipun para peserta tidak akan lagi memasarkan mesin paling hemat energi di Eropa, kesepakatan tersebut akan, secara seimbang, membawa manfaat dan penghematan Eropa bagi konsumen, khususnya dalam hal pengurangan emisi polusi dari pembangkit listrik. Kontribusi positif terhadap tujuan lingkungan Uni Eropa ini merupakan inti dari keputusan yang diambil Komisi.

Keputusan tersebut, berdasarkan proposal dari Mario Monti, Komisaris yang bertanggung jawab atas Persaingan, menyangkut pemberitahuan pada 22 Oktober 1997 oleh Dewan Produsen Peralatan Domestik Eropa (CECED) tentang kesepakatan di antara sebagian besar anggotanya. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi konsumsi energi mesin cuci domestik dan dengan demikian mengurangi emisi polusi dari pembangkit listrik.

Untuk mencapai tujuan ini, peserta, yang menguasai lebih dari 95% pasar Eropa, akan berhenti memproduksi dan mengimpor mesin paling hemat energi ke Eropa. Mesin tersebut diberi label di bawah kategori energi D hingga G, sesuai dengan *Commission Directive 95/12/EC* yang dikeluarkan Komisi Eropa. Peserta juga berupaya untuk mempromosikan kesadaran konsumen

tentang penggunaan mesin dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Notaris independen akan memantau perjanjian tersebut yang hasilnya akan dirangkum dalam laporan tahunan kepada Komisi dan CECED.

Meskipun para peserta membatasi kebebasan mereka untuk memproduksi mesin selain yang berlabel A sampai C (dengan beberapa pengecualian), dan membatasi persaingan, perjanjian tersebut memenuhi syarat untuk pengecualian sesuai dengan Pasal 81 (3) Perjanjian Pembentukan Komisi Eropa, yakni produk lebih efisien dan berteknologi maju kemungkinan besar akan menggantikan produk yang dihapus; penghematan tagihan listrik untuk pembeli individu mengkompensasi biaya pembelian yang lebih tinggi; perjanjian ini juga bermanfaat dalam mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan tidak menghilangkan persaingan, yang kuat di pasar ini. Perjanjian tersebut tidak menghalangi impor pihak ketiga di Eropa. Pengecualian diberikan sampai dengan berakhirnya perjanjian, pada tanggal 31 Desember 2001.

Setelah disetujui oleh Komisi Eropa, Mr. Monti telah menyatakan: "Ketika saya menjabat sebagai Komisaris yang bertanggung jawab atas Persaingan, saya menekankan di hadapan Parlemen Eropa bahwa masalah lingkungan sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan persaingan. Keputusan ini dengan jelas menggambarkan prinsip ini, yang diabadikan dalam Perjanjian, asalkan pembatasan persaingan proporsional dan diperlukan untuk mencapai tujuan lingkungan yang ditujukan, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan". [20]

Kebijakan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP)

Salah satu permasalahan yang pernah ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan isu keberlanjutan adalah rencana penerapan Indonesia *Palm Oil Pledge* (IPOP) oleh beberapa pelaku usaha sawit pada tahun 2016 lalu. IPOP merupakan komitmen dan/atau kesepakatan para pelaku industri sawit untuk menjalankan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan di seluruh rantai pasoknya sekaligus meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global. IPOP awalnya ditandatangani 24 September 2014 oleh empat perusahaan kelapa sawit besar yaitu Wilmar, Golden Agri Resources (GAR), Cargill, dan Asian Agri. Pada Maret 2015, Musim Mas bergabung, diikuti oleh Astra Agro Lestari yang bergabung pada awal 2016.

Isu ini berawal pada bulan Oktober 2015, di mana KPPU telah menerima permintaan pendapat terhadap perjanjian kesepakatan pelaku usaha

dalam IPOP. Permasalahannya, dalam industri kelapa sawit Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah membuat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai kebijakan sertifikasi yang harus dipenuhi setiap perusahaan atau perkebunan sawit yang menjadi standar dalam melaksanakan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan, yakni layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Dalam analisis, teridentifikasi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kesepakatan IPOP dengan kebijakan Pemerintah (ISPO). ISPO menggunakan standar kriteria *High Conservation Value Forest* (HCVF), sementara para anggota IPOP sepakat untuk menambahkan kriteria *High Carbon Stock* (HCS). Hal ini membuka potensi terjadinya hambatan masuk pasar bagi mitra anggota IPOP yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, namun tidak memenuhi standar kriteria HCS.

Pelaku usaha yang tergabung dalam IPOP menguasai pangsa pasar CPO yang cukup besar, sehingga para anggota IPOP memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Sehingga KPPU menyimpulkan bahwa kesepakatan IPOP hakekatnya adalah kesepakatan antar pelaku usaha tertentu, yang memuat aturan yang mengikat pelaku usaha untuk mengimplementasikannya. Implementasi IPOP akan membawa dampak terhadap pelaku usaha lain di luar IPOP, berupa hambatan masuk (pasokan), untuk memasok ke perusahaan yang tergabung dalam IPOP.

Kondisi tersebut dialami oleh pelaku usaha yang telah patuh melaksanakan regulasi Pemerintah (ISPO), yang merupakan regulasi industri sawit Indonesia. Dalam hal ini, terdapat potensi bahwa kesepakatan IPOP memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibanding regulasi Pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha. Mengingat nilai-nilai dalam IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha, maka IPOP berpotensi menjadi sarana kartel untuk menjadi hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha mitra anggota IPOP.

Atas dasar analisis tersebut, KPPU menyatakan bahwa kesepakatan IPOP berpotensi menjadi sarana kartel yang akan menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU menyatakan kesepakatan IPOP tidak dapat diimplementasikan. Pada akhirnya, pelaku usaha membatalkan adanya perjanjian IPOP tersebut.[21]

Posisi Otoritas Persaingan atau KPPU

Memperhatikan berbagai kasus di atas, dapat kita perhatikan bahwa hukum persaingan usaha

dan upaya pembangunan berkelanjutan memiliki berbagai peran yang dapat saling berkaitan. Hukum persaingan memang bukan alat utama untuk mengatasi permasalahan perubahan lingkungan, namun ia memiliki peranan yang dapat dimainkan. Peranannya lebih dari hanya sekedar pendukung dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi dapat mengawal agar tujuan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan konsumen atau publik.

Hukum persaingan dapat digunakan sebagai senjata atau penyeimbang untuk mencapai keberlanjutan, khususnya untuk mencegah berbagai perbuatan anti persaingan dan berdampak bagi kepentingan umum yang dilakukan dengan menggunakan atau berkedok isu keberlanjutan. Dalam hal ini mencegah agar pelaku usaha untuk tidak menggunakan isu keberlanjutan sebagai tameng untuk menyembunyikan perilakunya, misalnya kartel, sebagaimana kasus di atas (deterjen dan IPOP). Tentu saja tindakan otoritas tidak dapat berlaku sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh otoritas agar tindakannya tidak menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Otoritas persaingan atau hukum persaingan harus mampu mencari keseimbangan antara menjaga persaingan di pasar dan upaya pencapaian tujuan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui perusahaan berusaha mencapai hasil yang lebih berkelanjutan karena berbagai alasan. Mereka mungkin menanggapi preferensi pemegang saham atau konsumen, bahkan tekanan pemerintah. Bahkan untuk memanfaatkan berbagai inisiatif 'berkelanjutan' seperti keringanan pajak yang saat ini ada di hampir semua sektor. Dalam mengejar insentif ini, perusahaan tidak secara otomatis akan sukarela membuat produk yang berkelanjutan. Karena terdapat faktor investasi yang besar dalam membuat produk tersebut, dan risiko kerugian penggerak utama (*risk of first mover*) atau kekhawatiran adanya *free rider* dalam pasar mereka. Insentif tersebut lebih efektif bagi perusahaan yang memang memiliki kekuatan pasar besar.

Dalam konteks tersebut, fakta bahwa perusahaan besar lebih bisa mengejar insentif dari memasarkan produk berkelanjutan akan bersinggungan dengan tindakan pengawasan hukum persaingan atau otoritasnya. Karena otoritas persaingan akan mengawasi lebih ketat atas pelaku usaha besar. Ini tentunya dapat mencederai niatan pelaku usaha untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut. Untuk itulah, memang diperlukan keseimbangan antara

menjaga konsentrasi di pasar dan pencapaian tujuan berkelanjutan.

Untuk itu, hukum persaingan dapat mengambil posisi “mengawasi dari pinggir” melalui pemberian pengecualian atau sejenis relaksasi atas sector tertentu guna mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pemberian pengecualian sektoral tidak jarang dilakukan oleh berbagai negara untuk beberapa sektor. Sehingga perusahaan di sektor tersebut yang meningkatkan keberlanjutan, umumnya dikecualikan dari hukum persaingan usaha. Sebagai contoh dalam hal keamanan pangan, sektor pertanian di berbagai negara dikecualikan.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), khususnya pasal 50, diberikan berbagai pengecualian dari aplikasi hukum persaingan. Terdapat paling tidak sembilan pengecualian dalam Undang-Undang tersebut, namun jika ditelusuri, ada tiga jenis pengecualian yang cukup berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengecualian tersebut meliputi:

1. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; dan
3. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.[26]

Ketiga jenis pengecualian ini dapat menghalangi tindakan otoritas persaingan untuk berupaya menyeimbangkan pencapaian tujuan keberlanjutan dengan menjaga konsentrasi pasar. Jika tidak diatur lebih lanjut atas berbagai pengecualian ini, bisa jadi seluruh perbuatan pelaku usaha yang berkaitan dengan keberlanjutan dikecualikan dan otoritas pun akan gagal mengawal pasar tersebut.

Untuk itu diperlukan upaya otoritas dalam menjabarkan pelaksanaan berbagai pengecualian tersebut di atas, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian penetapan standar teknis produk. Standar teknis di berbagai negara memperkenankan perusahaan untuk melakukan tindakan mempromosikan isu keberlanjutan tanpa dikenakan larangan oleh hukum persaingan usaha. Umumnya standar tersebut menentukan kondisi teknis atau kualitas dan dinilai lebih lunak dibandingkan perjanjian horizontal, karena dinilai memberikan peranan penting bagi inovasi teknis. Untuk bisa memberikan pengecualian atas pembuatan standar teknis, otoritas dapat

memberikan berbagai kriteria dalam memastikan bahwa standar tersebut tidak ditujukan untuk menghambat persaingan usaha atau pelaku usaha tertentu, misalnya dengan mewajibkan penilaian ahli independen dalam menilai standar tersebut, prosedur yang transparan, keleluasaan untuk tidak menggunakan standar, atau bentuk kondisi lainnya. Penjabaran atas pengecualian atas standar teknis tersebut dapat mengurangi informasi yang asimetris di kalangan pelaku usaha.

Otoritas juga dapat selalu mengingatkan atau memberikan masukan kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengecualian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan atau perjanjian internasional yang diratifikasi. Peraturan perundang undangan atau perjanjian internasional merupakan kewenangan pemerintah dan disusun berdasarkan kepentingan dan untuk mencapai tujuan publik. Hukum persaingan usaha mengecualikan tindakan pemerintah tersebut. Namun ini bukan berarti otoritas lepas tangan. Justru otoritas harus terus mengawasi setiap kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi persaingan di pasar. Untuk itu, otoritas persaingan atau KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk mengingatkan mereka atas potensi dari kebijakan mereka atas persaingan di pasar. Misalnya saja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang baru dikeluarkan. Dalam konteks ini, KPPU dapat mulai mengkaji industri yang berkaitan dengan kendaraan listrik, baik itu pabrikan otomotif maupun pabrikan baterai untuk kendaraan tersebut.

Selain tindakan yang berkaitan dengan pengecualian, otoritas perlu meningkatkan pengawasannya pada pembentukan usaha patungan (*joint venture*). Sebagaimana diketahui, memenuhi tujuan keberlanjutan merupakan investasi yang mahal. Hanya perusahaan besar yang mungkin mampu memenuhinya. Sehingga tuntutan adanya suatu koordinasi antar pelaku usaha menjadi meningkat guna mencapai tujuan tersebut. Tidak heran perusahaan mulai melakukan kolaborasi melalui usaha patungan dalam memproduksi produk yang berkelanjutan. *Joint venture* telah menjadi salah satu strategi bisnis di pasar global yang telah berkontribusi dalam membentuk pasar internasional yang lebih berkelanjutan. Umumnya bisnis kolaborasi ini

terjadi antara perusahaan yang berlokasi di negara yang sama atau berlokasi di negara yang berbeda dengan tingkat perkembangan yang berbeda.[27]

Perusahaan besar saat ini mulai berlomba-lomba untuk memproduksi produk berkelanjutan. Toyota secara berani sendiri untuk mulai melakukan investasi senilai USD 5,6 miliar untuk pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Jepang dan Amerika. Sementara perusahaan otomotif lain melakukan berbagai usaha patungan atau investasi. Honda melakukan usaha bersama dengan LG senilai USD 4,4 miliar untuk membangun pabrik baterai di Amerika. Ford melakukan usaha bersama LG untuk membangun tiga pabrik baterai dan pabrik kendaraan listrik senilai USD 11,4 miliar. Fiat Chrysler membentuk Stellantis dengan PSA Group, dan melakukan usaha bersama dengan LS untuk membangun pabrik baterai. GM dan LG bekerja sama membangun pabrik baterai di Ohio, Tennessee dan Michigan dengan total investasi USD 7,2 miliar. Jika diperhatikan, akan ditemukan semakin banyaknya pembentukan usaha patungan atau *joint venture* dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Contoh lain, pada 30 Agustus 2022, Kubota Corporation dan Accenture membentuk perusahaan *joint venture* baru, yakni Kubota Data Ground, untuk mempercepat transformasi digital kelompok usaha dan infrastruktur Kubota. Kubota Data Ground akan menjadi anak usaha dengan kemampuan strategis di transformasi digital yang nantinya akan berkontribusi pada berbagai solusi seperti, makanan, air, dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan tersebut juga akan mengembangkan sumber daya manusianya dan program digital dengan komputasi awannya serta data konektivitas jasa dalam dan luar perusahaan dengan data.[28]

Strategi kolaborasi melalui *joint venture* merupakan solusi yang utama bagi pelaku usaha besar dalam mewujudkan produk yang berkelanjutan. Jadi tidak tertutup kemungkinan, jika pasar produk berkelanjutan tersebut didominasi oleh pelaku usaha besar, pasar akan makin terkonsentrasi di masa mendatang. Dengan target *net zero emission* di tahun 2060, sudah dapat dipastikan sektor penghasil emisi besar akan ditutup, dan dunia akan dikuasai oleh pelaku usaha besar yang berkolaborasi.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius oleh otoritas persaingan, khususnya KPPU. Mengapa? Karena pembentukan usaha patungan atau *joint venture* yang tidak melalui proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tidak wajib notifikasi kepada KPPU.[29] Artinya, perusahaan-perusahaan besar, jika mereka berkolaborasi

dan membentuk usaha patungan bersama, tidak perlu melapor ke KPPU. Sebagai informasi, setiap transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang memenuhi batasan tertentu, wajib dinotifikasikan atau dilaporkan ke KPPU setelah transaksi efektif untuk dilakukan penilaian apakah transaksi tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Setiap tahunnya, lebih dari 200 (dua ratus) transaksi dinotifikasikan ke KPPU. Namun tidak termasuk transaksi pembentukan *joint venture* oleh beberapa perusahaan.

Dengan kondisi ini, bagaimana KPPU bisa mengawasi sektor-sektor di ekonomi hijau jika memang faktanya perusahaan perlu berkolaborasi dalam mencapai tujuan berkelanjutan?

KPPU tentunya tidak bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan. Tanpa disadari, sektor-sektor tersebut akan terkonsentrasi oleh bentukan usaha-usaha patungan tertentu, yang notabene berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu, perlu dipertimbangkan bagi KPPU dalam mewajibkan pembentukan *joint venture* sebagai objek yang wajib dinotifikasikan, agar dapat dilakukan upaya pencegahan atas potensi peningkatan konsentrasi di pasar bersangkutan. Jika tidak secara mutlak untuk semua pembentukan, paling tidak diatur mana pembentukan *joint venture* yang wajib dinotifikasikan. Dengan demikian peningkatan konsentrasi pasar melalui kolaborasi ini dapat diantisipasi.

Kemudian pertanyaan mendasar lain yang perlu dijawab adalah, kapan otoritas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU mulai masuk ke isu keberlanjutan? Jawabannya, segera. Pencegahan perlu dilakukan segera agar tidak terlambat. Otoritas perlu mulai mengawasi dan mempelajari potensi peningkatan konsentrasi pasar sebagai akibat upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut. KPPU perlu segera melakukan kajian di sektor yang paling terdampak dari ekonomi hijau. KPPU perlu segera menyesuaikan aturan-aturannya yang berkaitan dalam upaya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan Undang-Undang persaingan usaha dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Semoga kita tidak terlambat memulai.

KESIMPULAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan keterkaitan antara lingkungan dan ekonomi telah menjadi konsep yang penting bagi pengambil keputusan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB. Sejak

itu, negara berlomba-lomba dengan kecepatan dan posisi start yang berbeda-beda mengejar ketertinggalannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketergesaan dapat mengarah pada keterpaksaan. Pelaku usaha akan dipaksa untuk mengubah strateginya dan mulai memproduksi produk yang berkelanjutan dengan cara apapun. Hal ini dapat berdampak pada persaingan usaha di masa mendatang. Untuk itu otoritas perlu segera masuk ke permasalahan ini dan mengambil langkah atau tindakan yang dibutuhkan dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Otoritas persaingan usaha dan hukum persaingan dapat memainkan peran untuk mengawal agar pelaku usaha memanfaatkan isu keberlanjutan dalam melakukan tindakan yang anti persaingan. Otoritas persaingan dapat mengambil posisi di pinggir dengan terus memantau perkembangan.

Untuk itu, hukum persaingan dan otoritas persaingan dapat mengambil posisi “mengawasi dari pinggir” melalui pemberian pengecualian atau sejenis relaksasi atas sektor tertentu guna mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan. KPPU juga dapat mengintensifkan kajian mereka di ekonomi hijau dan aktif memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Guna optimalisasi dan pencapaian keseimbangan antara tujuan hukum persaingan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, KPPU dapat memberikan pedoman atau penjabaran atas pengecualian berkaitan dengan standar teknis agar tidak terdapat informasi yang asimetris di kalangan pelaku usaha. KPPU dapat memberikan berbagai kriteria dalam memastikan bahwa standar tersebut tidak ditujukan untuk menghambat persaingan usaha atau pelaku usaha tertentu. Selain itu, KPPU perlu mewajibkan pembentukan *joint venture* sebagai objek yang wajib dinotifikasikan, agar dapat dilakukan upaya pencegahan atas potensi peningkatan konsentrasi di pasar bersangkutan. Jika tidak secara mutlak untuk semua pembentukan, paling tidak diatur mana pembentukan *joint venture* yang wajib dinotifikasikan.

Upaya pencegahan harus dilakukan lebih awal agar tidak terlambat. Untuk itu otoritas persaingan usaha atau KPPU harus segera masuk dan terlibat aktif dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Terlambat mengantisipasi perubahan pasar akan mengakibatkan pasar telah terkonsentrasi dan pencapaian tujuan hukum persaingan usaha dapat terganggu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memperlancar penyusunan jurnal ini, khususnya rekan saya di fungsi hubungan masyarakat dan kerja sama, OECD, dan pemerintah, yang namanya tidak dapat saya sebutkan. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya tim redaksi Jurnal Persaingan Usaha yang telah membantu proses perbaikan dan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (2022) Sekilas SDGs, [Online]. Available: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- [2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, Edisi II, 2020
- [3] Walter Leal Filho and team, “Heading towards an unsustainable world: some of the implications of not achieving the SDGs”, Discover Sustainability, 2020.
- [4] *Ibid.*
- [5] Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2017.
- [6] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SGDs, Edisi II, 2020
- [7] Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/>, 2022
- [8] Ekonomi Hijau Dinilai Dorong Perekonomian Nasional [Online]. Available: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/r8riln423/ekonomi-hijau-dinilai-dorong-perekonomian-nasional>, 2022
- [9] Indonesia Targetkan Kurangi Emisi 29 Persen di 2030 [Online]. Available: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220217/9/1501627/indonesia-targetkan-kurangi-emisi-29-persen-di-2030>, 2022
- [10] Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim [Online]. Available: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-komitmen-turunkan-gas-rumah-kaca-sesuai-konvensi-perubahan-iklim/>, 2020

- [11] Indonesia Butuh Investasi Besar untuk Net Zero Emission pada 2060, G-20 Jadi Momentum [Online]. Available: <https://g20.kontan.co.id/news/indonesia-butuh-investasi-besar-untuk-net-zero-emission-pada-2060-g-20-jadi-momentum>, 2022
- [12] Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/>, 2022
- [13] Siaran Pers Kemenko Perekonomian No. HM.4.6/131/SET.M.EKON.3/3/2022, Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, 14 Maret 2022
- [14] Tingkatkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Obral Fasilitas Perpajakan [Online]. Available: <https://www.pajakku.com/read/6234248ca9ea8709cb1897a9/> Tingkatkan-Ekonomi-Hijau-Pemerintah-Obral-Fasilitas-Perpajakan, 2022
- [15] What's the price of a green economy? An extra \$3.5 trillion a year [Online]. Available: <https://www.weforum.org/agenda/2022/01/net-zero-cost-3-5-trillion-a-year/>, 2022
- [16] BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021 [Online]. Available: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39835/bps-catat-ekonomi-indonesia-tumbuh-369-persen-pada-2021/0/berita>, 2022
- [17] A Green Economy is Possible, but at What Cost? [Online]. Available: <https://www.ft.com/content/1c849b9a-6486-11e7-8526-7b38dcaef614>
- [18] Asia Pacific Nutrition Sustainability Survey [Online]. Available: <https://www.herbalife.com.sg/apacnews/press-release/sustainability-survey/>, 2022
- [20] McKinsey & Company, How much will consumers pay to go green? [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-much-will-consumers-pay-to-go-green>, 2020
- [21] Antitrust: Commission fines producers of washing powder € 315.2 million in cartel settlement case [Online]. Available: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_473, 2011
- [22] Commission approves an agreement to improve energy efficiency of washing machines [Online]. Available: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_148, 2000
- [23] KPPU Tanggapi Keberadaan Indonesia Palm Oil Pledge [Online]. Available: <https://kppu.go.id/blog/2016/04/kppu-tanggapi-keberadaan-indonesia-palm-oil-pledge-ipop/>, 2016
- [24] Toyota investing \$5.6 billion to build EV batteries, despite its own doubts [Online]. Available: <https://edition.cnn.com/2022/08/31/business/toyota-ev-battery-plant/index.html>, 2022 The global lithium-ion battery market is projected to grow from USD 44.49 billion in 2021 to USD 193.13 billion by 2028, exhibiting a CAGR of 23.3%... Read More at:- <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/lithium-ion-battery-market-100123> [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/lithium-ion-battery-market-100123>, 2022
- [26] Kementerian Hukum dan HAM, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999
- [27] Javier Muñoz de Prat, María Escrivá-Beltrán, Roberto Gómez-Calvet, "Joint Ventures and Sustainable Development. A Bibliometric Analysis"; Sustainability Journal, 2020
- [28] Kubota and Accenture Establish Joint Venture for a More Sustainable Society [Online]. Available: <https://newsroom.accenture.com/news/kubota-and-accenture-establish-joint-venture-for-a-more-sustainable-society.htm>, 2022
- [29] Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan [Online]. Available: <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf>, 2020